



**TINJAUAN TERHADAP KINERJA ARBITRASE PADA KONTRAK
ANTARA PT. PANN MULTI FINANCE DENGAN
PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA**



PERPUSTAKAAN	UNIV. HASANUDDIN
Tgl. Terima	15/7 03
Asal Dari	Hukum
Banyaknya	1 (satu)
Harga	-
No. Inventaris	070715.003. 15816

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Akademik Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Universitas Hasanuddin**

OLEH :

**LIZA PURNAMASARI
B 111 99 131**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2003**

PERSETUJUAN KONSULTAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Liza Purnamasari

No. Induk : B 111 99 131

Bagian : Keperdataan

Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP KINERJA ARBITRASE PADA
KONTRAK ANTARA PT. PANN MULTI FINANCE
DENGAN PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA

Telah diperiksa / diperbaiki dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Mei 2003

Konsultan I



Musakkir, S.H, M.H
NIP. 131 876 807

Konsultan II



Hasbir, S.H, M.H
NIP. 132 126 336

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Liza Purnamasari

No. Induk : B 111 99 131

Bagian : Keperdataan

Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP KINERJA ARBITRASE PADA
KONTRAK ANTARA PT. PANN MULTI FINANCE
DENGAN PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA

Telah diterima oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
untuk dapat diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juni 2003

A.n. Dekan Fakultas Hukum Unhas

Pembantu Dekan I



Muhammad Ashri, SH.MH
NIP. 131 862 972

PENGESAHAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Liza Purnamasari

No. Induk : B 111 99 131

Bagian : Keperdataan

Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP KINERJA ARBITRASE PADA
KONTRAK ANTARA PT. PANN MULTI FINANCE
DENGAN PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi, dengan susunan penguji sebagai berikut :

Ketua : Prof. DR. H. Abdullah Marlang, S.H., M.H.

Sekretaris : Ratnawati. S.H., M.H.

Penguji : 1. DR. Hj. Nurhayati Abbas, S.H., M.H.

2. Ny. Asimah Achmad, S.H., M.H.

3. M. Basri, S.H., M.H.

4. Ny. Rosmalania Mappiare, S.H., M.H.

K e t u a



Prof. Dr. H. Abdullah Marlang, S.H., M.H.
NIP : 130 604 520

Makassar, 12 Juni 2003

Sekretaris



Ratnawati, S.H., M.H.
NIP : 132 205 469



ABSTRAK

Liza Purnamasari, B 11199131, Tinjauan Terhadap Kinerja Arbitrase pada Kontrak Antara PT. PANN Multi Finance dengan PT. Industri Kapal Indonesia (IKI), dibawah bimbingan Bapak Musakkir, S.H, M.H sebagai konsultan I dan Bapak Hasbir, S.H, M.H sebagai konsultan II.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan proyek pembangunan kapal ikan Mina Jaya ketidaksesuaian kontrak yang terjadi antara PT. PANN Multi Finane dengan PT.Industri Kapal Indonesia (IKI), Pembentukan Tim Supervisi Penengah dan Arbitrase Penerapan *Recovery Plan* (SPAPRP) sebagai arbitrator ad hoc, dan mengetahui proses acara pada arbitrase dalam menyelesaikan sengketa antara PT. PANN Multi Finane dengan PT.Industri Kapal Indonesia (IKI).

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) kantor pusat di Makassar Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Tallo, Makassar. Lokasi ini dipilih karena PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) merupakan galangan kapal yang dipercayakan melaksanakan pembangunan Kapal Ikan Mina Jaya dan tempat ini pula dilaksanakan penyelesaian sengketa secara arbitrase oleh tim SPAPRP (Supervisi Penengah dan Arbitrase Penerapan *Recovery Plan*).

Dalam rangka meningkatkan devisa dan pendapatan para nelayan atau pengusaha khususnya di bidang perikanan, maka pemerintah melalui bantuan dana dari pemerintah spanyol mengadakan pembangunan kapal ikan sebanyak 31 buah untuk wilayah Timur Indonesia. Pelaksanaan pembangunan ditunjuk PT. PANN MF sedangkan pelaksana pembangunan fisiknya dipercayakan pada PT. Industri Kapal Indonesia (IKI). Pembangunan kapal ikan Mina Jaya ini mengalami keterlambatan akibat krisis moneter sehingga terjadi ketidaksepahaman para pihak dalam kontrak mengenai dana yang dibutuhkan. Perjanjian/ kontrak antara PT. PANN MF dengan PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) dalam pembuatan kapal ikan Mina Jaya melibatkan beberapa pihak yaitu pemberi kerja (*bouwheer*), kontraktor (pelaksana, *uitvoeder*) yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Ketidaksepahaman tentang kontrak *Builder's Risk Insurance* menyebabkan kedua pihak menganggap telah terjadi wanprestasi. Pembentukan tim SPAPRP (Supervisi Penengah dan Arbitrase Penerapan *Recovery Plan*) sebagai arbitrator ad hoc merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang sangat membantu sebelum sengketa kontrak antara PT. PANN MF dengan PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) diselesaikan melalui pengadilan. Proses beracara dalam arbitrase ad hoc ini telah sesuai dengan praktek arbitrase dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, serta pola kerjasama yang tumbuh dan terjalin antara Owner Suveyor (PT. PANN MF), pihak galangan (PT.IKI), tim arbitrase (SPAPRP) dan pihak ketiga lainnya sehingga penyelesaian sengketa dapat diselesaikan serta keputusan-keputusan tim SPAPRP diterima dengan itikad baik oleh kedua pihak.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.....

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis sadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kesalahan sehingga penulis mengucapkan maaf bila skripsi ini belum memenuhi suatu standar karya ilmiah hukum yang dapat diharapkan, oleh karena penulis masih dalam tahap belajar dan masih perlu bimbingan untuk kesempurnaan tersebut.

Keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari orang-orang disekeliling penulis yang banyak memberikan sumbangsih berupa nasehat, bimbingan, petunjuk, dorongan moril untuk menyelesaikan skripsi ini, maka sangat wajar jika melalui kesempatan ini penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya masing-masing kepada:

1. Teristimewa kepada **Ayahanda Madjulekka, BA** dan **Ibunda Ratna Hasan Basri** tercinta, sujud hormat dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis persembahkan atas perhatian dan curahan kasih sayangnya selama ini.
You always in my heart....
2. Kepada kakak-kakakku **Risman, Rusman, Mila, Irma, Rudi**, dan adikku **Fitri**,
I love you forever.

3. **Bapak Musakkir, S.H, M.H** dan **Bapak Hasbir, S.H, M.H** atas kesediaannya dan keikhlasannya meluangkan waktunya untuk membimbing, menasehati, dan mengarahkan penulis demi penyelesaian skripsi ini.
4. **Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ketua & Sekretaris** bidang Keperdataan, seluruh staf dosen & pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. **Bapak Ir. Abdul Muis** dan **Ibu Ir. Farida Sinrang** yang telah banyak membantu dan memberikan semangat untuk sukses.
6. Seluruh karyawan **PT. IKI** dan **PT. PANN** atas kesediaannya memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan '99' dan sahabat-sahabatku yang telah membantu memberikan dorongan dan motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya, penulis memohon kehadiran Allah Yang Maha Pengasih, semoga mereka yang membantu penulis selama ini diberi keselamatan dan kebahagiaan, serta semoga penulis tetap diberikan petunjuk untuk mengembangkan amanah keilmuan ini dikemudian hari. **Amin...**

Makassar, Mei 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian Arbitrase.....	6
B. Dasar Hukum Arbitrase.....	9
C. Tujuan dan Bentuk Arbitrase.....	10
D. Prosedur Arbitrase.....	13
E. Keuntungan dan Kelemahan Arbitrase.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Lokasi Penelitian.....	27
B. Teknik Pengumpulan Data.....	27



C. Jenis dan Sumber Data.....	28
D. Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Pelaksanaan Proyek Pembangunan Kapal Ikan Mina Jaya.....	30
B. Ketidaksesuaian Kontrak Antara PT. PANN MF Dan PT Industri Kapal Indonesia (IKI).....	33
C. Terbentuknya Tim Supervisi Penengah Dan Arbitrase Penerapan Recovery Plan (SPAPRP) sebagai Arbitrator Ad Hoc.....	39
D. Proses Acara Pada Arbitrase Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara PT. PANN MF dan PT IKI.....	44
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	x
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini berbagai macam konflik atau sengketa khususnya dalam kasus – kasus perdata timbul dalam masyarakat. Konflik atau persengketaan tersebut kadang – kadang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak itu sendiri, sehingga mau tidak mau mereka terpaksa pergi ke lembaga peradilan. Hal ini disebabkan oleh kesepakatan yang sering dibuat dalam kontrak atau perjanjian yang mencantumkan penyelesaian melalui pengadilan. Dalam praktek, proses melalui pengadilan butuh waktu relatif lama dan perlu biaya yang banyak. Hal ini tentu jadi masalah, terutama bagi para pengusaha atau pedagang yang menggunakan prinsip “*Time is money*”, di mana penyelesaian perkara atau sengketa yang lama atau berturut – turut sangatlah merugikan mereka. Lagipula, dunia usaha memerlukan keahlian khusus untuk memutuskan sengketa – sengketa khusus di dunia usaha, yang tidak selalu dihayati atau dikuasai oleh setiap hakim, misalnya dalam berbagai macam kontrak, asuransi, pengangkutan lewat laut maupun udara, perjanjian perburuhan, dunia makelar, dan sebagainya. Untuk dapat memeriksa dan memutus sengketa – sengketa semacam itu secara tuntas tidak cukup hanya mempunyai pengetahuan atau menguasai tentang peraturan – peraturan atau undang – undang saja sebagai dasar hukum. Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut harus

pula memahami dan menguasai serta menghayati bidang – bidang yang bersangkutan di dalam prakteknya. Hal tersebut sukar diharapkan dari setiap hakim dari peradilan umum. Dalam menyelesaikan perselisihan yang bersifat teknis ekonomis ini pengadilan terasa terlalu kaku. Untuk itulah masyarakat mulai beralih kemetode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non-Litigasi) yang terdiri dari metode negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase yang dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution* (untuk selanjutnya disingkat ADR).

Pada proyek pembangunan kapal Ikan Mina Jaya yang memilih ADR dalam hal ini adalah arbitrase dalam penyelesaian di mana terjadi kerancuan kontrak akibat kontrak yang dibuat hanya mendikte yang sudah ada sehingga terkesan terburu-buru dan akibat krisis ekonomi yang melanda negara kita sehingga penyelesaian kapal tersebut tertunda. Proyek kapal ini merupakan proyek pembangunan kapal ikan oleh galangan kapal dalam negeri dalam rangka meningkatkan kemampuan rekayasa dan rancang bangun serta produksi maupun teknis industri galangan kapal nasional, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pembiayaan proyek ini memanfaatkan bantuan dana dari pemerintah Spanyol sejumlah US\$ 200 juta yang di peruntukkan bagi pembangunan 31 kapal ikan. Sebagai mana tindak lanjut kebijakan pemerintah ditetapkan bahwa koordinasi perancangan proyek kapal ikan ini secara nasional dilaksanakan oleh tim teknis yang beranggotakan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Departemen perindustrian, Departemen

pertanian, departemen keuangan, Kantor Menteri negara, Ekonomi Keuangan dan Pengawasan Pembangunan (Ekku dan Wasbang) serta PT. PANN Multi Finance (MF). Dalam hal pelaksanaan pembangunan ditunjuk PT. (Persero) PANN MF sebagai *executing agency* pemilik 31 kapal ikan yang akan dikreditkan kepada para nelayan/pengusaha perikanan di KTI dan pelaksanaan pembangunan fisiknya dipercayakan pada PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar karena dipercaya mampu secara finansial dan teknologi untuk menyelesaikan tepat waktu. Dalam perjalanan berlangsungnya proyek ini, krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia sehingga menyebabkan merosotnya nilai rupiah terhadap dollar yang cukup drastis dan berdampak pada naiknya harga material – material untuk kebutuhan penyelesaian pembangunan kapal dan berpengaruh pada kontrak yang dibuat, sehingga dalam masa pembangunannya beberapakali mengalami keterlambatan penyelesaian kapal dan penyesuaian harga kontrak borongannya. Akibat terhentinya pembangunan kapal ini timbul berbagai permasalahan antara lain: Garansi material impor yang seluruhnya telah habis masa berlakunya, impor yang telah lama tidak dipergunakan serta biaya *rework* serta masalah asuransi dan serah terima kapal.

Sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN) dibentuklah tim yang mengacu pada penyelesaian secara arbitrase yaitu Tim Supervisi Penengah dan Arbitrase Penerapan *Recovery Plan* (untuk selanjutnya disingkat SPAPRP) untuk mendukung dan memperlancar penyelesaian kapal ikan Mina Jaya yang untuk

tahap pertama tertunda penyelesaiannya dari kapal ikan LL 06 sampai dengan LL 14. Tim ini bersifat sementara atau temporer saja (Arbitrase Ad Hoc), dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan antara P T. PANN MF dengan PT.Industri Kapal Indonesia (IKI). Tim ini bekerja sesuai kesepakatan dengan wewenang yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Anggota – anggota dari tim ini terdiri dari personil - personil yang ahli dibidang perkapalan dan pengembangan teknologi. Dalam melaksanakan tugas ini, proses penyelesaian terbagi menjadi dua yaitu supervisi dan kebijakan arbitrase. Yang akan penulis bahas dalam skripsi ini hanyalah penyelesaian kebijakan arbitrase dari Tim SPAPRP ini. Kebijakan arbitrase yang dilakukan tidak hanya dengan pendekatan teknik tapi juga dilakukan secara personal. Segala perbedaan pendapat yang berkaitan dengan *Recovery Plan* (rencana pemulihan) diupayakan untuk dapat dimusyawarahkan dengan baik dan dalam proses menengahi permasalahan diambil tindakan seadil – adilnya dengan menitikberatkan pada upaya penyelesaian proyek kapal ikan ini secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan proyek pembangunan Kapal Ikan Mina Jaya?
2. Bagaimanakah ketidaksesuaian kontrak antara PT. PANN Multi Finance (MF) dan PT. IKI dapat terjadi?



3. Bagaimanakah pembentukan Tim Supervisi Penengah dan Arbitrase Penerapan Recovery Plan (SPAPRP) sebagai arbitrator ad hoc?
4. Bagaimanakah proses acara pada arbitrase dalam menyelesaikan sengketa antara PT. PANN Multi Finance (MF) dan PT. IKI?

C. Tujuan dan Kegunaan

- Tujuan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan proyek pembangunan kapal ikan Mina Jaya
2. Untuk mengetahui ketidaksesuaian kontrak yang terjadi antara PT. PANN Multi Finance (MF) dan PT. IKI
3. Untuk mengetahui pembentukan Tim SPAPRP (Supervisi Penengah dan Arbitrase Penerapan *Recovery Plan*) sebagai arbitrator Ad Hoc
4. Untuk mengetahui proses acara pada arbitrase dalam menyelesaikan konflik antara PT. PANN Multi Finance (MF) dan PT. IKI.

- Kegunaan

1. Berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya
2. Berguna bagi para pelaku bisnis atau pengusaha dalam penyelesaian sengketanya secara cepat
3. Untuk lebih memasyarakatkan penyelesaian sengketa non litigasi, khususnya melalui arbitrase.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Arbitrase

Arbitrase dalam Bahasa Latin disebut *Arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Istilah Arbitrase Indonesia digunakan perwasitan, Belanda : *Arbitrage*, Inggris: *Arbitration*, Jerman: *Arbitrage/Sciedpruch*, Perancis : *Arbitrage*.

Arbitrase merupakan suatu pengadilan swasta yang sering juga disebut "Pengadilan wasit" sehingga para "Arbitrator" dalam peradilan arbitrase berfungsi layaknya seorang wasit (*referee*).

Yang dimaksud dengan "arbitrase" adalah Submission of controversies, by agreement of the parties thereto, to persons chosen by themselves for determination (Suatu pengajuan sengketa, berdasarkan perjanjian antar para pihak, kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan). (Gifis, Steven H, 2984:27).

Dalam suatu sumber, arbitrase dimaksudkan sebagai: memeriksa sesuatu, atau mengambil keputusan mengenai faedahnya. Proses yang oleh suatu perselisihan antara dua pihak yang bertentangan diserahkan kepada satu pihak atau lebih yang tidak berkepentingan untuk mengadakan pemeriksaan dan mengambil suatu keputusan terakhir. Pihak yang tidak berkepentingan, atau arbitrator tersebut, dapat dipilih oleh pihak-pihak itu sendiri, atau boleh ditunjuk oleh suatu badan yang lebih tinggi yang kekuasaannya diakui oleh pihak-pihak itu. Dalam prosedur arbitrase, kedua belah pihak yang bertentangan itu sebelumnya telah menyetujui akan menerima keputusan arbitrator.....(Abdurrachman, A.,1991:50).

Menurut salah seorang pakar hukum di Indonesia yang juga mantan ketua Mahkamah Agung, yaitu R. Subekti (*Arbitrase Perdagangan* 1981:1) bahwa arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seseorang

atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama – sama oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan.

Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury (How Arbitration Works, 1956:1) arbitration adalah suatu proses yang mudah yang dipilih oleh para pihak secara sukarela karena ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan di mana keputusan mereka berdasarkan dalil - dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

Menurut H. M.N. Purwosutjipto (Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8, 1988:1) arbitrase adalah suatu peradilan perdamaian di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak mengikat, yang ditunjuk oleh para pihak itu sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.

Menurut Priyatna Abdurrasyid (Makalah Beberapa pandangan Umum terhadap Arbitrase dibawakan 16 November 1988 di Jakarta) arbitrase merupakan suatu usaha damai untuk memecahkan sengketa atau beda pendapat tersebut untuk diselesaikan secara final setelah kedua pihak itu didengar melalui tata cara yudisial oleh satu orang atau beberapa orang arbitrator atau penengah selain dari peradilan yang berwenang. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari beberapa batasan atau definisi arbitrase yang tertulis di atas, terdapat beberapa dimensi yang membentuk arbitrase yaitu :

1. Adanya para pihak yang bersepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka, dengan kata lain arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian.
2. penyelesaian sengketa bukan di dalam pengadilan melainkan menunjuk seseorang atau beberapa orang yang diberikan wewenang atau kekuasaan oleh para pihak itu untuk memeriksa dan memutus
3. Perjanjian arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis
4. penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menunjuk seorang atau beberapa orang yang diberikan wewenang atau kekuasaan oleh para pihak untuk memeriksa dan memutuskan.
5. Para pihak akan tunduk dan mentaati putusan yang dijatuhkan oleh arbitrator (hakim) mereka itu.

Jadi pada dasarnya arbitrase merupakan perjanjian perdata di mana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka yang mungkin timbul di kemudian hari yang diputuskan oleh pihak ketiga atau penyelesaian sengketa oleh seseorang atau beberapa orang wasit atau arbitrator sebagai penengah yang bersama – sama yang ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan tetapi secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga.

B. Dasar Hukum Arbitrase

Dalam Hukum Acara Perdata, terdapat asas kebebasan berkontrak untuk membuat kontrak atau perjanjian mengenai apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan dan apabila para pihak yang tersangkut dalam suatu sengketa, maka sengketa tersebut akan diperiksa/diputus oleh seseorang atau beberapa orang yang diberikan wewenang untuk itu.

Pasal 130 *Herziene Indonesische Reglement* (selanjutnya disingkat HIR) Pasal 154 *Rechtsreglement Buitgewesten* (Disingkat Rbg) memungkinkan bagi para pihak atau yang bersangkutan untuk mengadakan penyelesaian perkara atau perdamaian di luar pengadilan.

Sedangkan Pasal 377 HIR (Pasal 705 Rbg) menentukan bahwa jika orang Bumi putra dan orang Timur Asing menyuruh memutuskan perselisihannya oleh juru pisah. Maka dalam hal ini mereka wajib patuh pada peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi golongan Eropa. Yang dimaksudkan di sini adalah *Reglement Op de Burgelijke Rechtsvordering* (selanjutnya disingkat RV) Pasal 615 sampai dengan 651 HIR sendiri tidak mengatur tentang perwasitan.

Pasal 15 dan 108 sampai dengan 111 Undang – Undang No. 1 Tahun 1950 mengatur tentang perwasitan. Undang – Undang tersebut telah diganti oleh Undang – Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang tidak mengatur tentang perwasitan.



Dengan disahkannya *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention 1958)* dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 dikeluarkanlah Perma No. 1 Tahun 1990 tentang tata acara pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing.

Selanjutnya dikenal perwasitan atau arbitrase dalam bidang perburuhan yang diatur dalam Undang – Undang No.22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, Undang –Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian keluarlah Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga kedudukan dan kewenangan arbitrase di Indonesia sudah semakin jelas dan kuat.

C. Tujuan dan Bentuk Arbitrase

Tujuan

Pada umumnya tujuan dalam menggunakan metode penyelesaian secara arbitrase yang merupakan salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu sesegara mungkin menyelesaikan sengketa secara praktis dan bijaksana. Praktis dalam pengertian disini merupakan proses penyelesaian sengketa secara arbitrase yang tidak terikat atau jauh dari situasi formal, tidak kaku sebagai mana pemeriksaan segera litigasi. Bijaksana dalam arti bahwa selain putusan berdasarkan hukum juga dapat berdasarkan pada kepatutan dan

kebijaksanaan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya di mana tetap memperhatikan kebiasaan.

Penyelesaian sengketa mungkin terhadap sengketa dagang atau bisnis dewasa ini semakin dibutuhkan untuk mengimbangi laju roda pembangunan ekonomi dan industri yang sangat pesat.

Bentuk

Dalam prakteknya di Indonesia dikenal dua macam bentuk arbitrase yaitu :

1. Arbitrase Ad hoc (panitia)
2. Arbitrase Instiusional (lembaga)

Arbitrase Ad hoc adalah badan arbitrase yang tidak permanen dan biasa disebut arbitrase Volunter. Badan arbitrase ini bersifat sementara atau temporer saja, karena dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau menghapuskan perselisihan tertentu sesuai kebutuhan saat itu dan setelah selesai tugasnya maka badan ini bubar dengan sendirinya. Arbitrase Ad hoc baru dibentuk jika telah ada sengketa yang akan diselesaikan. Arbitrase jenis ini bergantung pada ada tidaknya sengketa yang akan diselesaikan. Arbitrase ini dibentuk dengan penunjukan para pihak kepada seseorang atau beberapa orang untuk bertindak sebagai "Hakim". Setelah pemeriksaan dan pengambilan keputusan selesai, maka arbitrase ini membubarkan diri. Karena bentuknya yang demikian itu, arbitrase Ad hoc biasa juga disebut Arbitrase Tidak Tetap (ATT) di mana keuntungannya, para pihak bebas untuk memilih arbitratornya (Hakim atau

Wasit). Tapi kekurangan bentuk ini yaitu dikarenakan sifatnya tidak tetap maka kemampuan dan kredibilitas dari arbitrator tersebut belum terjamin.

Arbitrase Institusional adalah arbitrase yang sifatnya melembaga yaitu suatu organisasi tertentu yang menyediakan jasa administrasi yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan – aturan prosedur sebagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan arbitrator. Arbitrase ini keberadaannya tidak tergantung dari intensitas atau ada tidaknya sengketa. Arbitrase ini disebut Arbitrase Tetap (AT) yang dibentuk atas prakarsa organisasi perdagangan yang dimotori oleh pengusaha. Pada sebagian negara pendiri arbitrase ini telah dikhususkan arbitrase untuk bidang – bidang tertentu, misalnya : arbitrase tetap khusus untuk di bidang kopi atau kopra, pengangkutan, dan lain – lain.

Adapun arbitrase yang melembaga di Indonesia adalah :

- a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (disingkat BANI) yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri (disingkat KADIN) dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan dengan adil dan cepat atas persengketaan yang timbul di bidang perdata mengenai soal - soal perdagangan, industri dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- b. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (disingkat BAMUI) yang dirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (singkat MUI) dengan tujuan untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan lain – lain di kalangan umat Islam.

Keuntungan dari bentuk arbitrase Institusional ini, yaitu :

- Kemampuan dan kredibilitas arbitratornya lebih terjamin karena tentunya pada pembentukan arbitrase tetap ini akan memilih orang – orang yang telah dikenal ahli dibidangnya dan sifat melembaga akan dapat membantu penyebaran informasi kepada masyarakat luas bahwa yang diakui dapat bertindak sebagai arbitrator merupakan orang – orang yang terdaftar dalam kegiatan institusi arbitrase mereka. Klaim yang demikian dapat menjadi masukan bagi para pihak yang bersengketa sebelum menentukan jenis arbitrase yang hendak dialternatifkan.
- Adanya prosedur standar, di mana pihak tidak perlu lagi merancang prosedur yang baru,
- Upaya pemenuhan keputusan (sanksi moral) lebih efektif pada arbitrase tetap ini.

Kelemahan dari arbitrase institusional ini yakni para pihak tidak bebas memilih arbitrator, mereka terikat harus memilih arbitrator yang tergabung dalam arbitrase tetap tersebut.

D. Prosedur Arbitrase

Bagi badan arbitrase tetap maupun tidak tetap mempunyai aturan main atau prosedur tersendiri sesuai dengan kesepakatan para pihak. Kesepakatan merupakan langkah awal dari proses arbitrase dan merupakan prasyarat yakni kesepakatan yang berbentuk “Persetujuan Arbitrase” (*Arbitration Agreement*)

yang dituangkan dalam akta otentik. Untuk mengetahui apakah para pihak menggunakan lembaga penyelesaian arbitrase atau tidak dapat diketahui dari perikatan arbitrase para pihak. Perikatan arbitrase adalah perikatan yang lahir dari perjanjian sehingga hal tersebut dapat dilihat dari isi perjanjian yang disepakati para pihak. Ketentuan – ketentuan hukum yang berkenaan dengan arbitrase dapat dilihat dalam suatu akta, baik dalam bentuk akta *kompromitendo* maupun kompromis.

Dalam perikatan arbitrase dikenal dua macam klausula arbitrase, yaitu :

1. *Pactum de compromitendo*

2. *Acta Compromise*

Klausula *pactum de compromitendo* diadakan bilamana kesepakatan untuk berarbitrase dibuat sebelum terjadi sengketa dan dicantumkan sebagai salah satu klausula perjanjian atau kontrak para pihak. Ini berarti perjanjian arbitrase tersebut menjadi satu dengan perjanjian pokoknya atau dapat juga tercantum dalam perjanjian tersendiri di luar perjanjian pokok. Karena perjanjian tersebut dibuat sebelum terjadinya sengketa, maka diperlukan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perjanjian pokoknya untuk dapat mengantisipasi perjanjian pokoknya agar tercipta *pactum de compromitendo* yang baik dan terperinci.

Bentuk klausula *Pactum Compromittendo* diatur dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal tersebut berbunyi:



“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”.

Cara pembuatan klausula *Pactum Compromittendo* ada dua cara, yaitu:

1. Dengan mencantumkan klausula arbitrase yang bersangkutan dalam perjanjian pokok. Cara ini adalah cara yang paling lazim.
2. Klausula dibuat terpisah dalam akta tersendiri.

Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, akta Kompromis diatur dalam Pasal 9, berbunyi:

- 1) *Dalam hal para pihak memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.*
- 2) *Dalam hal para pihak tidak menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.*
- 3) *Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus memuat*
 - a. *Masalah yang dipersengketakan;*
 - b. *Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;*
 - c. *Nama lengkap dan tempat tinggal para arbiter atau majelis arbitrase;*
 - d. *Tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan;*
 - e. *Nama lengkap sekretaris;*
 - f. *Jangka waktu penyelesaian sengketa;*
 - g. *Pernyataan kesediaan arbiter; dan*
 - h. *Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.*
- 4) *Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) batal demi hukum.*

Acta Compromise merupakan persetujuan arbitrase karena kesepakatan para pihak untuk berarbitrase yang dibuat setelah adanya sengketa antar kedua

belah pihak. Jadi, klausula ini ada setelah sengketa terjadi dan kedua belah pihak setuju bahwa sengketa yang terjadi antara mereka akan diselesaikan dengan arbitrase.

Walaupun waktu terjadinya kesepakatan itu berbeda tapi keduanya mempunyai akibat hukum yang sama yaitu bahwa persengketaan itu akan diperiksa dan diputus oleh seorang arbitrator wasit atau suatu tim arbitrator sehingga kedua pihak berkewajiban untuk membantu terselenggaranya arbitrase atau peradilan wasit itu dan mentaati apa yang diputuskan.

Atas kesepakatan tersebut diatas, merupakan perwujudan dari perikatan para pihak. Dalam teori ilmu hukum perikatan dikenal asas bahwa bila ada dua orang atau lebih membuat suatu kesepakatan dan untuk itu dibuatkan akta otentik maka konsekuensinya kesepakatan tersebut yang dalam bentuk riilnya disebut perjanjian, bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang – undang bagi kedua pihak atau yang membuat perjanjian.

Begitu pula dengan perjanjian arbitrase, jika telah secara tegas dan jelas dicantumkan penyelesaian melalui arbitrase baik dalam klausula *pactum de compromitendo* maupun dalam *acta compromise* maka kedua pihak harus menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase atau panitia yang mereka tentukan sendiri. Jika ada salah satu pihak yang membawa sengketa tersebut ke peradilan umum, maka berdasarkan kompetensi absolut, pengadilan harus menolak dengan menyatakan “Gugatan tidak dapat diterima”. Suatu perjanjian

arbitrase hanya sah bila dilakukan dengan kesadaran penuh setelah terjadinya perselisihan .

Arbitrase/Arbiter/Wasit dan Sistem Pengambilan Keputusan

Dalam proses pemeriksaan pada arbitrase, yang bertindak sebagai “Hakim” adalah seorang atau beberapa orang (tim) yang diberikan wewenang oleh para pihak untuk memeriksa dan memutuskan. Hakim tersebut dinamakan arbitrator/arbiter (dalam RV)/wasit istilah di Indonesia. Dalam skripsi ini penulis menggunakan istilah *Arbitrator*.

Arbitrator adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Pada dasarnya setiap orang dapat menjadi arbitrator, seperti yang dikemukakan oleh Andi Hamzah (Kamus Hukum, Ghalia, Jakarta,1986:49): “Tiap orang dapat bertindak sebagai wasit, kecuali orang yang di bawah umur”.

Penggunaan arbitrator yang profesional dengan latar belakang pengetahuan sesuai dengan sengketa yang terjadi tentu akan sangat membantu proses pemeriksaan dan menjamin kualitas putusan. Dengan kualitas putusan para arbitrator tersebut bagi seorang ahli tentu akan lebih baik ia sendiri yang menjatuhkan putusan.

Pemilihan wewenang kepada seseorang atau beberapa ahli untuk bertindak sebagai arbitrator dianggap telah dimulai sejak abad persetujuan terhadap pengangkatannya itu ditanda tangani oleh arbitrator yang ditunjuk dalam akta pengangkatannya. Apabila tugas telah diterima, arbitrator tidak dapat menarik diri kecuali dengan alasan yang disetujui, jika arbitrator yang telah menyatakan menerima tidak dibolehkan untuk mengundurkan diri tanpa alasan – alasan yang jelas karena para pihak dapat menuntutnya karena dianggap wanprestasi.

Untuk menjadi seorang arbitrator menurut Pasal 12 Undang – Undang No.30 Tahun 1999, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- 1) *Ditunjuk atau diangkat menjadi arbiter harus memenuhi syarat :*
 - a. *Cakap melakukan tindakan hukum;*
 - b. *Berumur paling rendah 35 tahun;*
 - c. *Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah semenda sampai dengan derajat ke – 2 dengan salah satu pihak yang bersangkutan;*
 - d. *Tidak mempunyai kepentingan dengan salah satu pihak yang bersengketa;*
 - e. *Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.*
- 2) *Hakim Jaksa, Panitera, dan pejabat Peradilan lainnya yang tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.*

Berakhirnya wewenang dari arbitrator tersebut yaitu :

 1. *(Para) arbitrator itu menjatuhkan putusan;*
 2. *Telah lewat jangka waktu sebagaimana diterapkan dalam akte kesepakatan para pihak yang berarbitrase;*
 3. *Ditariknya kembali wewenang sebagai arbitrator atas kesepakatan penuh para pihak;*
 4. *Arbitrator (salah satunya) yang akan memeriksa dan memutus meninggal dunia;*
 5. *Arbitrator dipecat;*
 6. *Diterimanya keberatan salah satu pihak atau ke- 2 pihak terhadap pengangkatan arbitrator.*

Isi Klausula

Perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak seperti yang telah disebutkan di atas bahwa perjanjian tersebut merupakan bagian dari suatu kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah. Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak disebut klausula arbitrase. Klausula arbitrase dapat berupa perjanjian yang sederhana untuk melaksanakan arbitrase, tetapi dapat juga berupa perjanjian yang lebih komperhensif, memuat syarat-syarat arbitrase. Klausula arbitrase ini penting karena akan menentukan berlangsungnya suatu arbitrase, bagaimana dilaksanakannya, hukum substantif apa yang berlaku, dan lain-lain.

Menurut Gary Goodpaster Felix O. Soebagyo, dan Fatmah Jatim, Klausula- klausula arbitrase mencakup:

- a. Komitmen/ kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase;
- b. Ruang lingkup arbitrase;
- c. Apakah arbitrase akan berbentuk arbitrase Institusional atau *ad hoc*, apabila memilih bentuk *ad hoc*, maka klausula tersebut harus merinci metode penunjukan arbiter atau majelis arbitrase;
- d. Aturan prosedural yang berlaku;
- e. Tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase;
- f. Pilihan terhadap hukum substantif yang berlaku bagi arbitrase;
- g. Klausula-klausula stabilisasi dan hak kekebalan (imunitas), jika relevan.

Klausula arbitrase harus disusun secara cermat guna mencegah prosedur litigasi tentang maknanya dan untuk menghindari kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan dikemudian hari. Klausula arbitrase harus memuat komitmen yang jelas terhadap arbitrase serta pernyataan tentang jenis sengketa yang diselesaikan melalui forum atau pranata arbitrase. Pada umumnya lembaga - lembaga arbitrase mempunyai "klausula standar" yang sifatnya berbentuk klausula model yang diharapkan sehingga dapat dijadikan sebagai "format minimum" atau sebagai pedoman/gambaran bagi para pihak. Walaupun telah ada klausula standar tersebut, dalam praktek kadang – kadang para pihak masih memerlukan untuk membuat modifikasi klausula standar tersebut agar sesuai dengan keperluan transaksi atau perjanjian/kontrak yang dibuat. Pemodifikasian ini perlu agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang proses atau prosedur penyelesaian nanti. Misalnya, untuk mencegah meluasnya ruang lingkup obyek sengketa perlu disepakati dahulu (obyek) sengketa mana saja yang akan diselesaikan secara arbitrase.

Pemilihan Hukum dan *Ex Aequo Et Bono*

Dalam acara pemeriksaan dan pengambilan putusan, bila para pihak menentukan atau memilih dengan menggunakan hukum suatu negara tertentu maka yang dimaksud adalah kaidah – kaidah substansinya (*Substantive Law*) dari hukum negara tersebut.



Para pihak dalam pengambilan putusan oleh arbitrator dapat juga memilih dan memutuskan bahwa putusan yang diambil tidak berdasarkan pada hukum atau kebijaksanaan dengan tetap memperhatikan keputusan dan kebiasaan serta mengesampingkan hukum yang mungkin dianggap kaku (*inflexibility*). Rumusan Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 memberikan kewenangan arbiter atau majelis arbitrase untuk mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau keadilan dan kepatutan selama hal tersebut dikehendaki oleh para pihak.

Perdamaian dan Asas *Audi Et Alteram Partem*

Pada saat para pihak dan (Majelis) arbitrator pada waktu yang telah ditentukan, maka sebelum acara pemeriksaan dimulai, pertama – tama arbitrator akan mendamaikan para pihak. Jika perdamaian tercapai maka perdamaian tersebut akan dituangkan dalam bentuk putusan oleh arbitrator dan para pihak harus melaksanakan putusan tersebut. Namun jika usaha perdamaian ini tidak tercapai, maka pemeriksaan akan dilanjutkan secara arbitrase dengan masing – masing pihak memberikan dalilnya, di mana arbitrator wajib mendengarkan dan memperhatikan serta mempertimbangkan dalil dari masing – masing pihak yang bersengketa, hal ini disebut dengan asas “*Audi Et Alteram Partem*”.

Bentuk dan Isi Keputusan

Bentuk serta isi keputusan harus tertulis dan memuat identitas para pihak, dalil dari masing – masing pihak, alasan atas dasar mana keputusan itu

diambil (kecuali jika para pihak sepakat untuk mengesampingkan). Dalam amar putusan, putusan juga harus ditandatangani oleh (majelis) arbitrator, jika arbitrator berbentuk tim maka arbitrator (anggota tim atau mejalis) menandatangani. Dalam arti bahwa tanda tangan tersebut merupakan mayoritas dari arbitrator atau yang diberikan kewenangan penuh untuk itu, telah cukup dan dianggap sama dengan kekuatan dengan putusan yang ditandatangani oleh semua majelis atau tim arbitrase.

Terhadap putusan itu sendiri dalam jangka waktu tertentu (tergantung dari masing – masing beban dari panitia arbitrase) dapat dimintakan koreksi, interpretasi, dan putusan tambahan. Koreksi dimintakan jika salah ketik atau kekhilafan administrasi. Interpretasi dimintakan untuk hal – hal yang belum jelas agar dipertegas supaya menjadi jelas dan dipahami oleh para pihak. Keputusan tambahan dimintakan terhadap *petitum* yang ternyata belum diberikan putusan.

Kekuatan dan Usaha Pemenuhan Putusan

Arbitrase merupakan peradilan murni yang diselenggarakan oleh partikuler, tanpa melibatkan unsur – unsur aparat negara atau penegak hukum. Untuk itu pada lembaga arbitrase tidak dikenal adanya lembaga eksekusi yang bertugas sebagai pemaksa terhadap terlaksananya putusan.

Pada arbitrase tidak mempunyai kekuatan eksekusi, dimana kewenangan arbitrase hanya sebatas memeriksa dan memberikan putusan terhadap suatu

sengketa. Untuk selanjutnya mengenai terlaksananya pemenuhan putusan, hanya bergantung pada kerelaan dan moral para pihak dengan itikad baik untuk mentaati putusan tersebut sebagaimana kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Namun pemenuhan akan putusan arbitrase itu dapat dimohonkan kepada pengadilan yang memang dilengkapi dengan lembaga eksekusi.

Terhadap permohonan ini (hakim) pengadilan terlebih dahulu memeriksa apakah amar putusan tersebut tidak melanggar ketertiban umum, jika tidak maka pengadilan akan menegur pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan, walaupun tidak mau, pengadilan akan mengeluarkan surat ketetapan dan surat tugas eksekusi untuk melakukan eksekusi. Upaya lain untuk terlaksananya putusan yaitu dengan menggunakan cara non yuridis (*ad judicial*) yakni menjatuhkan sanksi moral kepada pemohon yang telah memperlihatkan itikad baiknya misalnya; dengan memanfaatkan kharisma orang perdagangan (KADIN) agar membujuk anggota tersebut untuk melaksanakan putusan.

E. Keuntungan dan Kelemahan Arbitrase

Keuntungan - Keuntungan

Bila memperhatikan prosedur umum arbitrase di atas, sebenarnya bagi para pihak mengandung berbagai keuntungan yaitu :

1. Dari segi filosofi

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai nilai – nilai etika yang tersendiri.

2. Pengambilan putusan secara musyawarah atau damai

Di mana mengandung nilai lebih dari pada dengan pemutusan secara voting.

3. Adanya kebebasan kepercayaan dan keamanan

Kebebasan dalam hal ini yaitu memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Keamanan, memberikan rasa aman terhadap keadaan yang tidak menentu dan ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda juga menghindari kemungkinan keputusan hakim yang berat sebelah. Sehingga dibutuhkan kepercayaan antar para pihak yang terkait.

4. Proses penyelesaian relatif cepat dan hemat biaya

Para pihak dapat menentukan sendiri jangka waktu penyelesaian dimana dengan proses penyelesaian yang cepat ini tentu berdampak positif dengan biaya yang menjadi lebih murah.

5. Bersifat rahasia

proses pengambilan putusan dalam lingkungan arbitrase bersifat privat dan bukan bersifat umum, sehingga hanya para pihak yang bersengketa saja yang tahu. Sifat rahasia ini dapat melindungi para pihak



dari hal – hal yang tidak diinginkan atau merugikan akibat penyingkapan informasi bisnis kepada umum.

6. Putusan arbitrase mencerminkan nilai objektivitas

Dimana para arbitrator biasanya adalah para pakar yang ahli di bidangnya dan mempunyai kemauan untuk menganalisa masalah serta memutuskan perkara.

7. Acara pemeriksaan jauh dari kesan formal

8. Putusan tidak harus selalu berdasarkan pada hukum yang kadang –kadang dirasakan kaku, pada penyelesaian arbitrase diperbolehkan untuk menuntut berdasarkan kebijaksanaan pertimbangan keputusan dan kebiasaan dalam praktik mendominasi putusan.

9. Bersifat Non Preseden

Putusan arbitrase tidak memiliki atau sifat presiden oleh karena itu untuk perkara yang serupa mungkin saja dihasilkan keputusan arbitrase yang berbeda.

10. Adanya kepekaan arbiter/wasit

Dalam arbitrase para arbitrator menerapkan pola nilai – nilai sengketa yang bersifat privat.

11. Menutup kemungkinan dilakukannya “*forum shopping*”

Kelemahan – Kelemahan

1. Arbitrase tidak dilengkapi lembaga eksekusi sehingga putusan arbitrase tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekusi.
2. Proses arbitrase akan menjadi perpanjangan tangan dari penyelesaian sengketa secara litigasi bila para pihak yang tidak menerima keputusan arbitrase melaksanakan semua upaya hukum yang tersedia pada arbitrase.
3. Adanya teori perkembangan hukum baru secara tidak langsung kelak ikut mementahkan kembali eksistensi arbitrase dengan segala kemanfaatannya.
4. Kurangnya *power* untuk menggiring para pihak ke *settlement*.
5. Kurangnya *power* untuk menghadirkan barang bukti, saksi.
6. Kualitas keputusan sangat bergantung pada kualitas para arbitrator itu sendiri tanpa ada norma yang cukup untuk menjaga standar mutu keputusan arbitrase. Oleh karena itu sering sering dikatakan "*An arbitration is as good as arbitrators*".

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada PT. Industri Kapal Indonesia (IKI), Kantor Pusat di Makassar, Jalan Galangan Kapal PO BOX 1196 Kecamatan Tallo.

Lokasi ini dipilih penulis sebagai tempat penelitian guna menunjang penyelesaian skripsi ini karena PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) ini merupakan galangan kapal yang dipercayakan untuk melaksanakan pembuatan kapal Ikan Mina Jaya bantuan dana dari pemerintah Spanyol dan di tempat ini pula dilaksanakan penyelesaian secara arbitrase oleh tim SPAPRP sebagai arbitrator *ad hoc* dan merupakan dok yang terbesar dan terlengkap peralatannya serta memiliki sumber daya manusia yang cukup handal di bidangnya. Untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI) di mana pada galangan kapal ini telah cukup banyak membersihkan sumbangsih bagi pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang perkapalan untuk daerah Sulawesi Selatan dan KTI.

B. Teknik Pengumpulan Data

- *Data Primer*

Yaitu merupakan cara atau teknik mengumpulkan data yang merupakan fakta dalam praktek dengan wawancara langsung dengan pihak di lapangan terutama meminta informasi dan data – data serta bahan – bahan yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini.

- ***Data Sekunder***

Yaitu merupakan suatu cara atau teknik dalam mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari literatur – literatur serta laporan – laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas nanti.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Dalam penyusunan seperti ini, penulis menggunakan teknik penggunaan data berupa :

- **Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh secara terjun langsung ke lokasi penelitian

- **Data Sekunder**

Merupakan data dari laporan – laporan, dokumen serta berbagai literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

Sumber Data

- Data Primer; yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) PT. IKI Makassar, Kepala Bidang (Kabid) Hukum dan Asuransi, serta ketua Tim SPAPRP.
- Data Sekunder; diperoleh dari arsip-arsip dan dokumen – dokumen serta buku – buku yang ada hubungannya dengan permasalahan ini.

D. Analisis Data

Data kualitatif yang dianalisis secara kualitatif dan data yang dapat dikuantifikasi dianalisis secara kualitatif dan dipergunakan sebagai penunjang untuk membantu dalam analisis kualitatif.

Data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder diolah lebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif lalu dideskripsikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Proyek Pembangunan Kapal Ikan Mina Jaya

Proyek kapal Ikan Mina Jaya 300 GT Ty Tuna *Long Liner* (LL) merupakan proyek pembangunan kapal ikan oleh galangan kapal dalam negeri dalam rangka meningkatkan kemampuan rekayasa dan rancang bangun serta produksi maupun teknik industri galangan nasional khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pembiayaan proyek ini memanfaatkan bantuan dana dari pemerintah Spanyol sejumlah US\$ 200 Juta yang diperuntukkan bagi 31 kapal ikan tuna *Long Line* (LL). Sebagaimana tindak lanjut kebijakan pemerintah ditetapkan bahwa koordinasi penanganan Proyek Kapal Ikan Mina Jaya secara nasional dilaksanakan oleh tim teknis yang beranggotakan tim interdepartemen terdiri dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (selanjutnya disingkat BPPT), Departemen Keuangan (Direktur Dana Luar Negeri), Kantor Menteri Negara Ekonomi Keuangan dan Pengawasan Pembangunan (Wasbang) dan PT. PANN Multi Finance (MF). Dalam hal pelaksanaan pembangunan kapal ditunjuk PT. PANN MF sebagai “*Executing Agency*” (pemilik) dan pelaksana pembangunan fisiknya ditunjuk PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar.

Dalam perjalanan berlangsungnya proyek ini, krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia menyebabkan merosotnya nilai rupiah terhadap dollar yang cukup drastis dan berdampak terhadap naiknya harga material untuk



kebutuhan penyelesaian pembangunan kapal dan kontrak yang telah dibuat, maka untuk pengadaan material penyelesaian kapal mengalami kesulitan sehingga dalam masa kontrak pembangunannya beberapa kali mengalami kelambatan penyelesaian kapal dan penyesuaian harga kontrak borongan.

Akibat terhentinya pembangunan kapal ini timbul berbagai permasalahan antara lain: garansi material impor yang seluruhnya telah habis masa berlakunya, biaya "rework" akibat terhentinya proyek, asuransi serta serah terima kapal (Wawancara dengan kepala Biro SDM PT. IKI, Drs. Jamaluddin Lily, MBA, 23 Agustus 2002).

PT. PANN MF dan PT. IKI Makassar sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara intern yaitu secara arbitrase sebelum dibawa ke pengadilan. Maka kedua pihak tersebut menyerahkan kepada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN untuk menentukan langkah selanjutnya selaku instansi yang membawahi kedua pihak. Sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina Usaha Milik Negara, Nomor: Kep-219/M-BUMN/1999 Tanggal 29 September 1999, dibentuklah Tim Supervisi Penengah dan Arbitrase Penerapan *Recovery Plan* (SPAPRP) sebagai arbitrator *ad hoc* guna mendukung dan memperlancar penyelesaian pembangunan kapal ikan Mina Jaya LL 06 sampai LL 14 untuk tahap I. Tim ini bekerja sesuai kesepakatan dengan wewenang yang telah disepakati bersama antara PT. PANN MF dan PT. IKI serta mengacu pada "*Recovery Plan*" (rencana pemulihan), yaitu kesepakatan teknis yang dibuat oleh PT. PANN MF dengan PT. IKI.

Tim SPAPRP ini beranggotakan dari personil BPPT 2 orang, PT. Palindo 2 orang, PT. Dok dan Perkapalan 1 orang. Dalam melaksanakan tugasnya, tim ini secara aktif turun langsung ke lapangan dan menerbitkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan maupun memorandum – memorandum terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya penerapan “*Recovery Plan*” pada pembangunan Kapal Ikan Mina Jaya. Tugas yang sifatnya supervisi, tim SPAPRP berkonsentrasi pada proses produksi yang menyangkut jadwal kegiatan, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), material, sarana dan lain-lain. Dalam kordinasi di lapangan dilakukan bersama OS (*Owner Suvveyor*) dan pihak galangan kapal yang dilakukan secara formal maupun non formal. Sedang, dalam melaksanakan tugas kebijakan arbitrase dilakukan tidak hanya dengan pendekatan teknis tapi juga dilakukan secara personal di mana segala perbedaan pendapat yang berkaitan dengan “*Recovery Plan*” diupayakan untuk dapat dimusyawarahkan dengan baik. Pada proses menengahi permasalahan, diambil tindakan seadil-adilnya dengan menitikberatkan pada upaya penyelesaian proyek ini secara keseluruhan.

Rekomendasi-rekomendasi yang diterbitkan oleh tim SPAPRP dilakukan untuk memperbaiki/mengoreksi ataupun menyempurnakan prosedur pelaksanaan di lapangan secara langsung. Sedangkan penerbitan memorendum – memorendum dan keputusan – keputusan yang telah diterbitkan secara umum berfungsi untuk menengahi perbedaan pendapat kedua belah pihak (Wawancara dengan ketua TIM SPAPRP, Ir. Abdul Muis, 2 September 2002).

B. Ketidaksesuaian Kontrak Antara PT. PANN MF dan PT. Industri Kapal Indonesia (IKI)

Krisis moneter yang melanda negara kita mengakibatkan pembangunan kapal Ikan Mina Jaya milik PT. PANN MF beberapa kali mengalami kelambatan penyelesaian anggaran penyesuaian harga kontrak borongannya karena tidak terdapat kesalahpahaman para pihak dalam menilai berapa material yang dibutuhkan. Akhirnya beberapa kali diadakan pertemuan dan kata sepakat yang dicapai dicantumkan dalam addendum kontrak (perjanjian tambahan). Dalam pembahasan ini, penulis hanya terfokus pada kontrak asuransi dan serah terima kapal.

Pihak – pihak yang terlibat dalam perjanjian pembangunan kapal Ikan ini yaitu Pemberi Kerja (*Bouwheer*), kontraktor/pelaksana (*uitvoeder*), subkontraktor yang berpengalaman di bidangnya dalam Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang mana semua pihak dituntut keprofesionalannya untuk menyelesaikan pembuatan kapal ikan tepat waktu dan berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani oleh kedua pihak.

Dalam bidang hukum perdata, hubungan hukum antara PT. PANN MF dan PT. IKI termasuk dalam bidang hukum perjanjian yaitu perjanjian untuk berbuat sesuatu yang disebut perjanjian pemborongan pekerjaan. Pasal 1601 Huruf b Buku II Bab VIIA Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tentang persetujuan untuk melaksanakan pekerjaan serta peraturan – peraturan lainnya yang ada hubungannya dengan perjanjian pemborongan pekerjaan, khususnya pembangunan kapal pemerintah.



Ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara kedua pihak mengakibatkan perjanjian berisi perikatan. Dari suatu perjanjian akan timbul banyak perikatan yang merupakan isi dari perjanjian serta isi perjanjian tersebut memberikan ciri yang membedakan perjanjian tersebut dari perjanjian yang lain.

Hukum perjanjian sebagian besar merupakan hukum pelengkap dan bebas, dalam arti pasal – pasal dalam perjanjian tersebut boleh dihapus, ditambah, atau dikurangi bila diinginkan oleh kedua belah pihak. Para pihak tidak boleh untuk membuat ketentuan yang menyimpang dari Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yakni tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan diharuskan memuat norma-norma hukum yang seimbang antara hak dan kewajiban bagi kedua pihak, sehingga norma-norma hukum akan membebani kewajiban bagi kedua pihak dengan maksud untuk mencapai keselarasan antara ketertiban dan ketentraman guna menciptakan kedamaian dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum.

Hak dan kewajiban PT. PANN MF dalam kontrak pemborongan Kapal Ikan Mina Jaya:

a. Hak:

- 1) Menuntut dilaksanakannya pekerjaan pembangunan kapal ikan tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan
- 2) Mendapatkan hasil pekerjaan yang baik.

b. Kewajiban:

Menyediakan biaya pekerjaan/pemborongan yang dimaksud

Hak dan kewajiban PT. IKI dalam kontrak pemborongan Kapal Ikan Mina Jaya:

a. Hak:

Menerima pembayaran atas hasil pekerjaan

b. Kewajiban:

Menyelesaikan pekerjaan yang diberikan tepat waktu.

Jika dalam perjanjian tersebut terjadi wanprestasi, maka dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pemborong, apabila hasil kerja dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam perjanjian pemborongan atau pemborong terlambat menyerahkan hasil kerjanya.
2. Pemberi kerja, apabila tidak membayar hasil pekerjaan dari pihak pemborong serta perubahan-perubahan dalam isi perjanjian yang dilakukan secara sepihak.

Kontrak antara PT. PANN MF dengan PT IKI mengalami ketidaksesuaian karena para pihak menganggap telah terjadi wanprestasi, tetapi kedua pihak menganggap dan bersikeras bahwa mereka telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Hukum dan Asuransi, Bimo Wicaksono, 21 Mei 2003 tentang hasil rapat Tanggal 12 Juni 2000, dari pihak

PT. PANN MF menganggap bahwa penutupan Asuransi Kerugian Pemborongan (*Builders Risk Insurance*) seharusnya dilaksanakan oleh PT. IKI sampai dengan atau selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pekerjaan pembangunan kapal selesai, dalam hal ini sampai dengan kapal diserahterimakan. Dalam Addendum Nomor 3 ditetapkan premi asuransi dibayarkan langsung oleh PT. PANN MF di mana besarnya premi/biaya asuransi telah ditetapkan dalam perjanjian sebelumnya yang merupakan eskalasi harga borongan dan anggaran tersebut telah diperhitungkan sesuai dengan penetapan perpanjangan jangka waktu pembangunan kapal. Dengan demikian perpanjangan polis asuransi yang disebabkan terlampainya jangka waktu pembangunan kapal adalah menjadi beban PT. IKI karena hal tersebut merupakan konsekuensi keterlambatan penyelesaian pembangunan kapal. Polis asuransi *Builders Risk* kapal LL 09 dan LL 10 yang telah serah terima kapal, untuk tahap pertama. Pihak PT. PANN MF menghendaki agar tanggal berita acara penyelesaian pembangunan tidak sama dengan tanggal serah terima kapal karena pihak PT. PANN MF mengalami kesulitan untuk mendatangkan operator bersamaan dengan tanggal berita acara penyelesaian pembangunan. PT. PANN MF baru bersedia menandatangani berita acara serah terima kalau sudah ada operator yang akan mengoperasikan kapal.

Menindak lanjuti hasil rapat di atas pihak dari PT. IKI keberatan terhadap anggapan yang diajukan oleh PT. PANN MF, yang menurut PT. IKI sangat merugikan pihaknya. Dalam kontrak Induk pasal (14) menyebutkan bahwa “Penyerahan kapal dilaksanakan setelah pekerjaan pembangunan selesai 100%”,

instalasi mana kedua belah pihak sepakat menyatakan bahwa acuan tentang selesainya pembangunan kapal adalah dengan terbitnya sertifikat klas dari BKI.

Berdasarkan kebiasaan yang terjadi selama ini di PT IKI Makassar, pada saat ditandatangani Berita Acara Penyelesaian pembangunan kapal juga sekaligus berlangsung serah terima kapal dari galangan pembangunan kepada pemilik (tidak ada tenggang waktu antara tanggal berita acara penyelesaian pembangunan kapal dengan tanggal serah terima kapal). Adanya tenggang waktu antara tanggal berita acara penyelesaian pembangunan dengan tanggal serah terima kapal muncul pada saat diadakan pembahasan tentang konsep addendum 023 kapal LL 03 sampai dengan LL 14 khususnya Pasal 6 ayat If Butir 2 untuk kapal LL 03 sampai dengan LL 05 serta butir 3 untuk kapal LL 06 sampai dengan LL 14. Pihak PT. IKI menghendaki acara serah terima kapal bersamaan dengan tanggal berita acara penyelesaian pembangunan tanggal berita acara penyelesaian pembangunan kapal sesuai kebiasaan selama ini.. Dalam hal ini PT. IKI menganggap bahwa ada tidaknya operator menjadi urusan PT. PANN MF. PT IKI dengan berpijak dari itikad baik untuk menyelesaikan kapal, maka pihaknya menyetujui pelaksanaan serah terima kapal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal berita acara penyelesaian pembangunan (setelah tanggal sertifikat klas dari BKI), dalam persetujuan tersebut PT. IKI tidak menyadari pengaruhnya terhadap masalah asuransi apalagi seluruh biaya penyelesaian pembangunan kapal termasuk biaya/premi asuransi pembangunan kapal (*Builders' Risk*) LL 06 sampai dengan

LL 14 telah dihitung dan disetujui bersama jauh sebelum adanya persetujuan tentang jangka waktu serah terima kapal.

Pihak PT IKI menghimbau agar pihak PT. PANN MF menyadari pengaruh persetujuan atas perpanjangan jangka waktu serah terima kapal tersebut terhadap masalah asuransi (paling lama 3 bulan sejak tanggal berita acara penyelesaian pembangunan) anggaran biaya penyelesaian pembangunan kapal termasuk biaya/premi asuransi pembangunan kapal (*Builder's Risk*) diperhitungkan kembali (wawancara dengan kepala Biro SDM PT. IKI, Drs. Jamaluddin, MBA, 27 Agustus 2002).

Ketentuan Asuransi *Builder's Risk* dalam kontrak sebelumnya menyatakan bahwa:

1. PT IKI wajib mengasuransikan kapal dengan kondisi *Builder's Risk* sejak barang tiba di galangan sampai dengan kapal diserahterimakan.
2. ketentuan asuransi tersebut diatur dalam perjanjian pemborongan pembangunan kapal ikan Pasal 17 yang terdiri atas 5 ayat, sebagai berikut:

Ayat 1

Pihak kedua (PT. IKI) wajib mengasuransikan kapal terhadap segala resiko atas kapal dalam pembangunan, material impor dan material lokal yang ada di galangan. Pihak Kedua diberikan kesempatan mengajukan broker/perusahaan asuransi namun penunjukan broker/perusahaan asuransi tersebut wajib disetujui terlebih dahulu oleh pihak pertama (PT. PANN MF) dalam Polis Asuransi atas nama Pihak Pertama sebagai pemilik dan Pihak Kedua sebagai pembangun, sedangkan premi asuransi menjadi beban Pihak Kedua.

Ayat 2

Penutupan asuransi tersebut dengan kondisi for Builder's Risk dilakukan sejak barang tiba di galangan sampai dengan diserahterimakan kapal dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Ayat 3 s/d 5, berisi tentang teknis pengurusan klaim asuransi dan besarnya nilai penutupan asuransi. (Sumber: dokumen kontrak Asuransi PT. IKI dan PT. PANN MF).

Jadi kedua pihak tetap bersikukuh pada acuannya masing-masing seperti yang tercantum dalam kontrak, sehingga permasalahan tersebut timbul berlarut-larut tanpa adanya kesepakatan dalam mengambil jalan keluar. Maka diputuskan untuk menyelesaikan secara arbitrase dengan menyerahkan sepenuhnya pada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN selaku penanggung jawab kedua pihak.

C. Terbentuknya Tim Supervisi Penengah dan Arbitrase Penerapan Recovery Plan (SPAPRP) sebagai Arbitrator Ad Hoc

Dalam mengatasi segala hambatan dalam masa kontrak pembangunan yang harus terhenti akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan berimbas pada kontrak proyek pembangunan kapal ikan Mina Jaya LL 06, maka kedua pihak yakni PT. PANN MF dan PT. IKI sepakat atas pemufakatan bersama untuk menyerahkan proses penyelesaian pada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Usaha Pembina Usaha Milik Negara selaku instansi yang membawahi proyek pembangunan tersebut.

Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina Usaha Milik Negara dalam hal ini diwakili oleh Direktur Usaha Industri Strategis dan Direktur Jasa Keuangan Pendayagunaan BUMN dengan memperhatikan beberapa pertimbangan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa kontrak antara PT. PANN MF dengan PT IKI. Apabila penyelesaian dilakukan lewat jalur hukum/pengadilan, maka kerugian akan banyak diderita oleh pihak yang terlibat, seperti pengeluaran biaya yang sangat besar, waktu penyelesaian yang lama dan berbelit-belit. Untuk itulah dipilih penyelesaian sengketa tersebut melalui arbitrase ad hoc. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berdasar atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut: (Harahap, M.Yahya, 1991:108)

1. Perbedaan penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian, berupa:
 - a) Kontroversi pendapat (*controvercy*);
 - b) Kesalahan pengertian (*misunderstanding*);
 - c) Ketidaksepakatan (*disagreement*);
2. Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*) termasuk di dalamnya adalah:
 - a) Sah atau tidaknya kontrak;
 - b) Berlaku atau tidaknya kontrak;
3. Pengakhiran kontrak (*termination of contract*);
4. Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Dalam kasus ini, sengketa kontrak yang terjadi berdasarkan poin Nomor 1 dan 4. Arbitrase ad hoc ini terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/ Kepala Badan Pembina Usaha Milik Negara,



Nomor: Kep-219/P-BUMN/1999 Tanggal 29 September 1999. Sebagai arbitrator dibentuklah kerja sesuai kesepakatan dan wewenang yang telah disepakati bersama antara PT. PANN MF dan PT IKI. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Anggota Tim SPAPRP terdiri dari 2 orang personil BPPT, 2 orang dari PT. Palindo, 1 orang dari PT. Dok dan Perkapalan. Anggota tim tersebut yang bertindak sebagai arbitrator ad hoc terdiri dari orang-orang yang ahli dalam bidang perkapalan sehingga lebih mengetahui secara mendetail masalah yang timbul di lapangan.

Dengan arbitrator yang betul – betul ahli di bidangnya yang menyangkut masalah yang dipersengketakan maka proses penyelesaian sengketa akan betul-betul terfokus karena yang menjadi obyek sengketa betul – betul mereka kuasai sesuai dengan ilmu pengetahuan mereka. Inilah juga yang menjadi salah satu kelebihan dari proses penyelesaian sengketa secara arbitrase dibandingkan penyelesaian secara melalui pengadilan, di mana yang bertindak sebagai hakim tidak menguasai secara mendetil sengketa yang diajukan.

Dalam melaksanakan tugasnya, tim SPAPRP secara aktif turun langsung kegiatan lapangan dan menerbitkan rekomendasi – rekomendasi untuk perbaikan dan memorendum terhadap hal – hal yang mempengaruhi proses penerapan *Recovery Plan* (Rencana Pemulihan).

Tugas dan Tanggung Jawab Tim SPAPRP

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/ Kepala Badan Pembina Usaha Milik Negara yang membentuk Tim SPAPRP dengan tugas – tugas yang telah disepakati bersama antar PT. PANN MF dengan PT. IKI, antara lain:

1. Mengawasi dan memonitor penerapan *Recovery Plan* serta memberikan saran/peringatan atas penyimpangan dari penerapan *Recovery Plan* secara kontinyu sampai dengan selesainya pembangunan kapal.
2. Menjadi penengah dalam hal timbul permasalahan teknis kualitas pekerjaan di luar masalah klas dengan merujuk pada spesifikasi teknis, gambar – gambar desain, gambar – gambar produksi, prosedur pemasangan dari maker serta prosedur – prosedur kerja yang menjadi lampiran dari addendum kontrak.
3. Memonitoring kemajuan pembangunan dan menjadi penengah apabila timbul perbedaan dalam memberikan penilaian kemajuan pembangunan dengan merujuk kepada *Recovery Plan*.
4. Membuat laporan berkala setiap bulan pelaksanaan tugas – tugas tersebut di atas, dan menyampaikannya kepada Direktur Usaha Industri Strategis dan Direktur Jasa Keuangan BP – BUMN dengan tembusan kepada PT. PANN MF dan PT. IKI.
5. Untuk memungkinkan tugas – tugas tim SPAPRP berjalan dengan baik maka tim SPAPRP berhak untuk:

- a) Dihormati dan dilaksanakan oleh PT. PANN MF maupun PT. IKI berkaitan dengan apa yang disarankan.
- b) Memonitor dan memeriksa seluruh sektor manajemen proyek Mina Jaya dari PT. IKI dan PT. PANN MF.
- c) Mengikuti rapat – rapat kordinasi maupun rapat teknis antara PT. IKI dan PT. PANN MF.
- d) Mengesahkan laporan kemajuan pembangunan kapal.
- e) Mendapatkan tembusan korespondensi antara PT. IKI dan PT. PANN MF baik dari level direksi sampai pelaksana lapangan.
- f) Mendapatkan tembusan rekomendasi dari *Owner Suplier* (OS) dan tindak lanjut dari PT. IKI.

Secara garis besar, tugas Tim SPAPRP terbagi dua yaitu:

1. Pelaksanaan supervisi terhadap proses produksi dilakukan terutama menyangkut jadwal kegiatan, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), material, sarana, dan lain-lain sehingga setiap hambatan, keterlambatan suatu kegiatan dapat diketahui sebelumnya, yang kemudian ditemukan cara mengatasinya. Kordinasi di lapangan di lakukan secara formal maupun non formal dengan PT. IKI maupun OS PT. PANN MF bahkan dengan BKI. Kordinasi ini telah berjalan dengan baik, sehingga permasalahan yang timbul dapat diselesaikan secara langsung. Permasalahan tertulis yang berupa lembar kesepakatan diupayakan dikurangi, koordinasi pertemuan mingguan dijadikan sarana resmi dalam menentukan langkah – langkah pelaksanaan pembangunan

kapal maupun mengevaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan. Permasalahan yang dianggap urgen selaku diadakan pertemuan khusus sampai dibahas kegiatan tingkat direksi.

2. Melaksanakan kebijakan arbitrase; pada proses penentuan kebijakan diambil tindakan yang seadil-adilnya dengan menitikberatkan pada penyelesaian pembangunan kapal ikan Mina Jaya. Segala perbedaan pendapat yang berkaitan dengan *Recovery Plan* diupayakan untuk dapat dimusyawarahkan dengan baik.

Dalam menengahi permasalahan kedua belah pihak, maka tim SPAPRP tidak hanya melakukan pendekatan teknis tetapi juga pendekatan secara personal. Kebijakan teknis yang diambil diupayakan tidak saling memberatkan baik teknis maupun operasional dan masih dapat dipertanggungjawabkan serta upaya penyelamatan aset negara. Permasalahan yang timbul pada kedua belah pihak di lapangan diperiksa dan dievaluasi untuk segera diputuskan untuk pembangunan.

D. Proses Acara pada Arbitrase Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara PT.PANN MF dan PT. IKI

Kontrak arbitrase merupakan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa untuk membawa setiap sengketa yang timbul dari *deal* bisnis yang terbuat dari transaksi tertentu ke arbitrase, baik arbitrase institusional maupun arbitrase ad hoc. Pilihan terhadap arbitrase dalam kontrak arbitrase tersebut dilakukan baik sebelum ada sengketa maupun setelah ada sengketa.

Ada suatu konsep yang berlaku umum terhadap kontrak arbitrase ini, yaitu yang disebut dengan “prinsip separabilitas” (*separability*), maksudnya yaitu bahwa dalam kontrak atau klausula arbitrase berdiri independen dan terlepas sama sekali dengan perjanjian pokoknya. Oleh sebab itu, dengan alasan apapun perjanjian pokoknya dianggap cacat hukum atau tidak sah, maka kontrak atau klausula arbitrase tetap dianggap sah dan mengikat.

Kontrak antara PT. PANN MF dengan PT. IKI tidak memuat klausula penyelesaian secara arbitrase. Arbitrase ad hoc ini baru terbentuk setelah timbulnya sengketa dalam hal ini termasuk dalam akta kompromis. Penyelesaian secara arbitrase ini digunakan untuk menghindari penyelesaian melalui litigasi dengan berbagai pertimbangan bagi kedua pihak.

Tim SPAPRP yang ditugaskan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara PT. PANN MF dan PT. IKI terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina Usaha Milik Negara, Nomor: Kep-219/M-BUMN/1999 Tanggal 20 September 1999, Bagi arbitrase yang diselenggarakan secara ad hoc ini, dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa bila para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan di mana arbitrase atau majelis arbitrase ad hoc telah terbentuk maka semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbitrase atau majelis arbitrase ad hoc tersebut akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 1999.



Biaya Arbitrase

Seperti yang dimuat dalam Pasal 76 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa biaya arbitrase sepenuhnya ditentukan oleh arbitrator begitu pula yang berlaku bagi tim SPAPRP menerima honorarium sebagai arbitrator, biaya perjalanan dari Jakarta ke Makassar dan biaya lain yang dikeluarkan arbitrator, biaya saksi atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa, biaya administrasi dibayarkan ke badan yang membentuk tim SPAPRP, dalam hal ini Menteri Negara Pendayagunaan BUMN. Biaya arbitrase tersebut ditanggung oleh pihak PT. PANN MF.

Pemeriksaan Tertutup

Arbitrase ad hoc yang menyelesaikan masalah bisnis ini dilakukan secara tertutup. Ini merupakan salah satu “kelebihan” penyelesaian sengketa secara arbitrase terhadap lembaga peradilan. Sifat kerahasiaan ini cenderung menjadi pilihan utama bagi pihak PT. PANN MF dan PT. IKI. Dengan demikian kerahasiaan perkara dari pihak tetap terjamin. Hal ini disebabkan anggapan masyarakat bernada miring jika ada orang/pihak lain mengetahui bahwa dia sedang terlibat dalam suatu sengketa.

Pasal 27 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan kekecualian terhadap sifat tertutupnya sidang pemeriksaan dalam proses arbitrase. Bahkan, para pihak juga tidak boleh mengenyampingkan ketentuan ketertutupan ini. Hal ini disebabkan formulasi dari Pasal 27 tersebut memberikan indikasi akan sifat memaksa dari ketentuan ketertutupan tersebut, dengan menyatakan bahwa

“semua” pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase diajukan secara tertutup. Jadi menutup kemungkinan adanya penyimpangan. Artinya, jika para pihak menghendaki agar putusan tersebut dipublikasikan, maka kewajiban para pihak sendirilah untuk mempublikasikan.

Bahasa yang Dipergunakan

Bahasa yang digunakan dalam proses pemeriksaan oleh Tim SPAPRP adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, di mana para pihak yang bersengketa menghendaki penggunaan Bahasa tersebut dan hal tersebut disetujui oleh Tim SPAPRP selaku arbitrator ad hoc.

Hak Para Pihak untuk Didengar

Pihak PT. PANN MF dan PT. IKI mempunyai hak dalam perlakuan yang sama satu sama lain. Mereka diberi kesempatan yang sama untuk didengar oleh tim SPAPRP secara bersama- sama duduk dalam satu forum pertemuan maupun secara sendiri – sendiri.

Sesuai dengan praktek arbitrase dan ketentuan dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 1999, maka dalam arbitrase ad hoc ini melakukan pemilihan acara berarbitrase yaitu dengan suatu perjanjian berdasarkan *Recovery Plan* para pihak menentukan sendiri acara arbitrase yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa yang bersangkutan.

Penggunaan Acara Arbitrase

Pemeriksaan dilakukan secara lisan dan tertulis. Pada rapat yang diadakan oleh tim SPAPRP baik PT. PANN MF maupun PT. IKI mengajukan argumentasi dan bantahan secara tertulis tapi dalam hal tertentu diajukan secara lisan oleh saksi ahli yang dianggap perlu oleh arbitrator atau telah disetujui oleh para pihak (lihat Pasal 36 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999).

Penentuan Tempat Arbitrase

Mengenai tempat dilangsungkannya pemeriksaan arbitrase, dilakukan pemeriksaan setempat yakni di tempat lokasi objek yang bersangkutan. Galangan kapal PT. IKI Makassar sebagai tempat penyelesaian fisik pembangunan Kapal Ikan Mina Jaya. Sehingga selain mempelajari dokumen – dokumen, arsip – arsip, yang berkaitan dengan proses pembangunan kapal ikan, mendengar keterangan saksi (Pihak supplier dari Spanyol, GUP) dan saksi ahli (Syah Bandar dari Dinas Perhubungan untuk memeriksa peralatan-peralatan keselamatan kapal). Tim SPAPRP juga memantau langsung ke lapangan.

Batas Waktu Pemeriksaa oleh Tim SPAPRP

Pemeriksaan oleh Tim SPAPRP yang semestinya di jadwalkan 10 (sepuluh) bulan diperpanjang menjadi 2 (dua) tahun, karena adanya tugas supervisi yang cukup banyak terbengkalai, selain masalah kontrak.

Rumusan Pasal 48 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, mewajibkan pemeriksaan atas sengketa untuk diselesaikan dalam jangka waktu paling lama

180 (Seratus delapan puluh) hari terhitung sejak arbitrator atau majelis arbitrase terbentuk. Walau demikian, atas persetujuan para pihak dan jika memang diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang. Adapun rumusan Pasal 33 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang waktu tugasnya apabila:

- a. Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
- b. Sebagai akibat ditetapkan putusan provisional atau keputusan sela lainnya;
atau
- c. Dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

Tim SPAPRP memperpanjang pemeriksaan arbitrase sesuai dengan alasan huruf c di atas.

Ketentuan Tim SPAPRP Terhadap Ketentuan *Builders Risk Insurance*

Mengingat pembangunan kapal pada saat sebelum ditandatanganinya *Recovery Plan* tidak tertutupi asuransi karena PT. IKI belum membayar premi kepada PT. Berdikari maka ketentuan asuransi khususnya cara pembayaran premi asuransi perlu diatur kembali dalam *Recovery Plan* dengan tujuan pembangunan kapal tertutupi terus oleh asuransi.

Ketentuan asuransi dalam *Recovery Plan* dituangkan/ditulis dalam Addendum No. 3 khususnya Butir 14, yaitu merubah ketentuan Pasal 17 Ayat 1, sehingga berubah sebagai berikut :

1. *PIHAK KEDUA* wajib mengasuransikan terhadap segala resiko atas kapal dalam pembagunan, material impor dan material lokal yang ada di galangan, dengan polis asuransi yang menunjuk (negoisasi) perusahaan asuransi adalah *PIHAK KEDUA* dengan persetujuan *PIHAK PERTAMA*, sedang pembayaran premi asuransi akan dibayarkan oleh *PIHAK PERTAMA* langsung kepada pihak asuransi yang besarnya maksimum sebagaimana tersebut pada *Recovery Plan*.
2. Asli polis asuransi wajib diserahkan oleh *PIHAK KEDUA* kepada *PIHAK PERTAMA*. Sedangkan Pasal 17 Ayat 2 s/d Ayat 5 tidak berubah sehingga masih tetap berlaku. Pembayaran premi asuransi sesuai yang disebutkan di atas dibayarkan langsung oleh PT. PANN MF, namun tidak berarti merubah hakikat penutupan *Builder's Risk* yang merupakan kewajiban galangan pembangunan, karena dalam pasal tersebut telah ditetapkan hal – hal sebagai berikut :
 - a. PT. IKI wajib mengasuransikan terhadap segala resiko atas kapal dalam pembangunan material impor dan material lokal yang ada di galangan
 - b. Polis asuransi atas nama PT. PANN MF sebagai pemilik dan PT. IKI sebagai pemborong
 - c. Yang menunjuk (negoisasi) perusahaan asuransi adalah PT. IKI
 - d. Pembayaran Premi asuransi akan dibayarkan oleh PT. PANN MF langsung kepada pihak asuransi (memorandum Tim SPAPRP perihal Kontrak *Builder's Risk* kapal Ikan Mina Jaya).

Mengenai jangka waktu penutupan Asuransi *Builder's Risk* dilakukan sejak barang tiba di galangan kapal diserahterimakan kapal dari pihak kedua (PT. IKI) kepada pihak pertama (PT. PANN MF) selanjutnya Kapal meninggalkan galangan pihak kedua dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Kapal selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Penyelesaian Pembangunan fisik kapal.

Salah satu keputusan Tim SPAPRP di atas diterima dengan itikad baik oleh kedua pihak yang bersengkata tersebut. Rekomendasi – rekomendasi dan memorandum – memorandum yang diputuskan oleh Tim SPAPRP guna mempercepat proses penyelesaian pembangunan kapal Ikan Mina Jaya LL 06 sampai LL 14 untuk tahap I sehingga dengan berakhirnya penyelesaian sengketa tersebut, maka Tim SPAPRP bubar dengan sendirinya, sesuai dengan sifatnya yaitu tidak tetap atau sementara (ad hoc).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Analisis dan Pembahasan di atas, penulis mencoba menyimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Dalam rangka meningkatkan devisa dan pendapatan para nelayan atau pengusaha khususnya di bidang perikanan maka pemerintah dengan bantuan dana dari pihak Spanyol mengadakan pembuatan Kapal Ikan Mina Jaya sebanyak 31 buah yang digunakan di wilayah timur Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan ini ditunjuk PT. PANN MF sebagai pemilik sedangkan pelaksana pembangunan fisiknya dipercayakan kepada PT. IKI. Pembangunan kapal ikan tersebut mengalami keterlambatan akibat dari krisis moneter sehingga terjadi keketidakefahaman para pihak dalam menilai dana yang dibutuhkan.
2. Perjanjian pembuatan Kapal Ikan Mina Jaya ini melibatkan beberapa pihak yaitu pemberi kerja (*bouwheer*), kontraktor (pelaksana, *uitvoerder*), yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Ketidakefahaman kedua pihak tentang kontrak *Builder's Risk Insurance* menyebabkan kedua pihak saling menyalahkan dan menganggap telah terjadi wanprestasi.
3. Pembentukan Tim Supervisi Penengah dan Arbitrase Penerapan Recovery Plan (SPAPRP) sebagai arbitrator ad hoc merupakan salah satu alternatif

penyelesaian sengketa yang sangat membantu sebelum sengketa kontrak antara PT. PANN MF dan PT. IKI dibawa ke pengadilan.

4. Proses beracara dalam arbitrase ad hoc ini telah sesuai dengan praktek arbitrase dan ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, serta pola kerjasama yang tumbuh dan terjalin antara *Owner Suveyor* (PT. PANN MF), pihak galangan (PT. IKI), tim arbitrase (SPAPRP) dan pihak ketiga lainnya sehingga penyelesaian permasalahan yang timbul pada proses pembangunan dapat diatasi dengan baik.

B. SARAN

1. Bahwa untuk memulai suatu pekerjaan yang menggunakan mata uang asing khususnya mata uang Dollar Amerika, para pihak harus dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yakni menetapkan nilai-nilai, hal ini dilakukan karena bila terjadi kenaikan nilai atau fluktuasi suatu mata uang asing tidak akan memberatkan para pihak karena fluktuasi tersebut mengakibatkan naiknya nilai suatu proyek.
2. Sebaiknya dalam arbitrase ad hoc tidak hanya mengandalkan orang-orang yang berkecimpung pada satu bidang obyek sengketa tertentu tapi harus melibatkan pihak / para ahli lain yang berkompeten karena keputusan bergantung pada kualitas arbitrator.
3. Hendaknya pola kerjasama dan saling menghargai antara para pihak yang duduk bersama dalam forum arbitrase dapat lebih ditingkatkan demi



tercapainya suatu keputusan yang dapat diterima dengan itikad baik bagi pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Emirzon Joni, 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, 2000. *Seri Hukum Bisnis: Arbitrase*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja Gunawan, 2001. *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, M, Yahya, 1991. *Arbitrase*. Pusat Kartini, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, SH, Prof, Dr, 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi V*. Liberty, Yogyakarta
- Subekti, SH, Prof, 1990. *Hukum Perjanjian Cetakan ke-XII*. PT. Intermasa, Jakarta.
- Ny. Sri Redjeki Hartono, SH, 1985. *Asuransi dan Hukum Asuransi*. IKIP Semarang, Semarang.
- J. Satno, SH, 1992. *Hukum Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady Munir, 2000. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Yth. Ka. Bid Hukum & Asuransi
PT PANN MF
Up. Bpk Bimo Wicaksono

TIM
SUPERVISI DAN PENENGAH ARBITRASE
PENERAPAN RECOVERY PLAN
KAPAL IKAN MINA JAYA

MEMORANDUM

Kepada	: Direktur Utama PT. IKI	Nomor	: 42 / Mem/TIM/VII/00
Lampiran	: 2 (dua) lembar	Tanggal	: 18 Juli 2000
Perihal	: <u>Builder's Risk LL 11 & LL 12</u>	Klasifikasi	: <u>Seper</u>

Referensi :

1. Surat PT PANN MF No. 440/HKA PANN MF/0600 tentang Asuransi Builder's Risk Kapal Mina Jaya 11 & 12
2. Surat PT. PANN MF No. 501/HKA PANN MF/0700 tentang Asuransi Builder's Risk Kapal Mina Jaya 11 & 12
3. Pasal 17 - Kontrak No. 022/DHK/1996 dan 023/DHK/1996 tentang Asuransi Pembangunan (Builder's Risk)
4. Progres fisik LL 11 (NB 143) & LL 12 (NB 144) pada akhir Juni 2000. (terlampir)

Dengan hormat,


Menunjuk referensi-tersebut diatas dan mengingat bahwa Pembangunan Kapal Mina Jaya LL.11 (NB 143) & LL12 (NB 144) sampai saat ini secara fisik masih belum dapat diselesaikan, sedangkan masa berlakunya polis asuransi builder's risk nya telah habis pada tanggal 30 Juni 2000, maka diingatkan untuk segera dilakukan perpanjangan polis asuransi pembangunannya sampai dengan batas waktu yang diperlukan oleh PT. IKI untuk menyelesaikan kapal tersebut.

Hal tersebut sangat diperlukan untuk menjaga keamanan selama proses pembangunan sehingga tidak menambah permasalahan baru yang semestinya tidak perlu terjadi dan disamping itu juga polis asuransi tersebut sebagai salah satu kelengkapan administrasi dalam proses penagihan penyelesaian fisik 100 %.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth.:
1. DIREKTUR UTAMA PT. PANN MF.

TIM SPAPRP



- A. MULIS -

TIM
SUPERVISI DAN PENENGAH ARBITRASE
PENERAPAN RECOVERY PLAN
KAPAL IKAN MINA JAYA

MEMORANDUM

Kepada Yth. : Bid. Hukum & Asuransi
PTPANN MF.
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Builder's Risk LI, 11 s/d 14

Nomor : Mem/TIM/000
Tanggal : Oktober 2000
Disiapkan : Segera

Bersama ini disampaikan bahwa sesuai hasil Rapat tanggal 14 & 15 September 2000 di PT. IKI - UPG (terlampir) telah dihasilkan kesepakatan sbb.:

1. Tentang penutupan premi asuransi Builder's Risk, baik PT. IKI maupun PT. PANN MF, tetap konsisten melaksanakan keputusan TIM SPAPRP.
2. PT. IKI telah menyampaikan kesanggupannya untuk membayar premi tersebut senilai asuransi kebakaran atau sekitar 15 juta rupiah per kapal dan dari pihak PT. PANN MF menjanjikan untuk *mambahas* penawaran ini kemudian.


Berkaitan dengan fax. Saudara no. 629/HKA/PANN MF/1000 tanggal 4 Oktober 2000, maka kami menanyakan kembali tentang hasil *penyitahan* tersebut supaya dapat diketahui bagaimana bentuk persetujuan dari PT. PANN MF sehingga akan dapat segera menyelesaikan permasalahan ini.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth.:

1. DIRUT PT. PANN MF.
2. DIRUT PT. IKI

TIM PAPER


ABD. MUIS


SUJHANDOKO

TIM
SUPERVISI DAN PENENGAH ARBITRASE
PENERAPAN RECOVERY PLAN
KAPAL IKAN MINA JAYA

MEMORANDUM

epada Yth. : 1. Dir. Adm & Keu PT PANN MF.
2. Dir. Adm & Keu PT IKI
ampiran : 2 (dua) lembar
erihal : Asuransi Kapal LL 11 s/d LL 14

Nomor : 66/Mem/TIM/01/01
Tanggal : 19 Januari 2001
Klasifikasi : Segera

Referensi;

1. Pasal 17, perjanjian tentang pemborongan pekerjaan pembangunan kapal ikan tipe tuna long line 300 GT, nomor 022/I/HK/1996 s/d 025/I/HK/1996, tanggal 6 Agustus 1996.
2. Memorandum tim SPAPRP nomor 44/Mem/Tim/VII/00.
3. Risalah rapat tanggal 14 & 15 September 2000.
4. Memorandum tim SPAPRP nomor 61/Mem/Tim/X/00.

Dengan hormat,


Menanggapi fax/surat Direktur Adm & Keu PT PANN MF dan mempertimbangkan referensi-referensi diatas serta dalam rangka menjamin keselamatan kapal LL 11 s/d LL 14 selama proses pembangunannya, maka bersama ini kami tegaskan kembali hal-hal sebagai berikut;

1. Perlu dilakukan penutupan asuransi per kejadian khususnya kebakaran sampai dengan diserahkan terimaknya kapal dengan beban biaya ditanggung PT IKI.
2. Perlu dilakukan penutupan asuransi per aktivitas seperti Port Risk yang diperluas untuk Dock trial dan Official dengan jangka waktu sesuai kebutuhan (selama \pm 1 minggu) dan nilai pertanggungan sebesar harga kapal dengan beban biaya ditanggung PT.PANN MF.

Demikian disampaikan untuk dengan segera dapat dilaksanakan dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

embusan Yth :
Direktur Utama PT PANN MF.
Direktur Utama PT IKI.
Arsip

TIM SPAPRP



ABDUL MUIS

TIM
SUPERVISI DAN PENENGAH ARBITRASE
PENERAPAN RECOVERY PLAN
KAPAL IKAN MINA JAYA

MEMORANDUM

Kepada Yth. : Direksi PT PANN MF
Direksi PT IKI
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Commissioning LL 13 & LL 14

Nomor : 67/Mem/TIM/II/01
Tanggal : 16 Februari 2001
Klasifikasi : Segera

Referensi :

1. Surat GUP No. GUP/GA-0114 tanggal 09-02-2001 sebagai jawaban atas Surat PT. IKI No. 022/IKI-PPP.
2. Hasil Rapat Koordinasi tanggal 12-02-2001.
3. Hasil Rapat Koordinasi tanggal 16-02-2001


Menunjuk Surat penolakan GUP atas pelaksanaan commissioning kapal LL 13 dan LL 14, dan sehubungan dengan jadwal penyelesaian pembangunan untuk kapal tersebut sudah sangat mendesak, maka bersama ditetapkan bahwa:

1. Penanganan commissioning Main Engine (Bazan) dan Fishing Equipment (Kitako) dilakukan oleh PT IKI sesuai pengalaman dan prosedur yang lazimnya dilakukan oleh commissioning engineer pada kapal-kapal sebelumnya dengan pengawasan serta kerjasama PT PANN MF dan Tim SPAPRP.
2. Adapun masalah teknis yang timbul dilapangan akibat pelaksanaan commissioning tersebut akan dibahas kemudian.
3. Sedangkan pelaksanaan comisioning peralatan navigasi (Gyro compas, RDF dll) diatur oleh PT PANN MF dengan melibatkan pihak ketiga dengan beban biaya PT PANN MF sendiri.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth :
1. OS PT. PANN MF.

TIM SPAPRP


Abdul Muis


Suhandoko

TIM

SUPERVISI DAN PENENGAH ARBITRASE
PENERAPAN RECOVERY PLAN
• KAPAL IKAN MINA JAYA

MEMORANDUM

Kepada Yth. : Direksi PT PANN MF
Direksi PT IKI

Lampiran : -

Perihal : Tanggapan atas penundaan waktu delivery KM
Mina Jaya LL 13 & LL 14

Nomor : 68 /Mem/TIM/II/01
Tanggal : 22 Februari 2001
Klasifikasi : Segera

Referensi :

1. Addendum No. 6 Kontrak No. 24 & 25/I/HK/1996
2. Surat PT. IKI No. 064/DIR-IKI/II/2001 tanggal 21-02-2001.

Menunjuk referensi tersebut diatas, dengan ini disampaikan hal-hal berikut:

1. Berdasarkan jadwal yang telah disepakati pada addendum nomor 6 perjanjian nomor 024/I/HK/1996 dan 025/I/HK/1996 perjanjian pekerjaan pemborongan kapal ikan tuna long line 300 GT LL 13 & LL 14, akan selesai selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2001.
2. Sesuai pengamatan di lapangan, bahwa selama proses pembangunan kapal tersebut banyak hambatan-hambatan yang timbul seperti pada pelaksanaan commissioning mesin bantu kanan dan kiri LL 13 harus dilaksanakan bersamaan dengan LL14 dan pada saat pelaksanaan commissioning tersebut mesin LL 14 bekerja tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sehingga diperlukan penanganan/perbaikan. Disamping itu yang terjadi pada mesin induk, dimana masa commissioning dan garansi dari maker telah berakhir, maka pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh PT IKI.
3. Kondisi iklim (curah hujan dan angin) yang berlebihan sejak bulan Desember 2000 hingga saat ini sangat mengganggu kinerja pelaksanaan pembangunan terutama pada aplikasi pengecatan yang pada akhirnya juga turut menghambat pekerjaan yang terkait lainnya.
4. Disamping itu juga karena banyaknya kapal yang harus sandar termasuk kapal-kapal Mina Jaya yang sudah diselesaikan/diserah terimakan, sehingga memperlambat mobilitas perpindahan sandar kapal maupun pemasukan material/peralatan kerja/pekerja kedalam kapal.

TIM
SUPERVISI DAN PENENGAH ARBITRASE
PENERAPAN RECOVERY PLAN
KAPAL IKAN MINA JAYA

MEMORANDUM

Kepada Yth. : Ka. Bid. Teknik PT PANN MF

Nomor : 73 /Mem/TIM/III/01

Tanggal : 12 Maret 2001

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Penjelasan memorandum Tim

Referensi :

1. SK Menneq BUMN nomor : Kep-219/M-PBUMN/1999 tanggal 29 Sept 1999.
2. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Kapal Ikan Tuna Long Liner 300 GT No. 24 & 25 //HK/1996 tanggal 6 Agustus 1996.
3. Memorandum tim No.68/Mem/TIM/II/01 tanggal 22 Februari 2001

Menunjuk facsimile ka. Bid Teknik PT PANN MF No.172/TEK/PANN MF/07/0301 tanggal 07 Maret 2001, bersama ini kami sampaikan beberapa hal tentang memorandum Tim ref 3 diatas;

1. Sehubungan dengan surat PT IKI no. 064/ Dir-IKI/II/2001 tanggal 21-02-01 tentang penundaan waktu delivery hingga 31 Maret 2001, dengan alasan adanya pelaksanaan commissioning mesin bantu yang harus bersamaan kapal LL 13 dan LL 14 yang juga terkait dengan adanya perbaikan mesin bantu LL 14, pelaksanaan commissioning mesin induk oleh PT IKI sendiri serta kondisi iklim akhir-akhir ini yang kurang baik, disamping itu juga akibat banyaknya kapal yang tambat menyebabkan mobilitas material sarana dan tenaga terganggu.
2. Permasalahan yang diajukan oleh PT PANN MF melalui lembar permasalahan bahwa alasan keterlambatan yang diajukan oleh PT IKI masih bersifat kumulatif sehingga perlu dukungan data dan meminta tim SPAPRP untuk menilai kewajaran alasan keterlambatan. Disamping itu ketentuan dalam kontrak mengenai force-majeure agar dipenuhi.
3. Sesuai dengan tugas tim pasal 4 surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara, serta pasal 10 ayat 5 addendum 3 butir 3 perjanjian tersebut ref 2 diatas, maka telah terjadi perbedaan pendapat antara PT IKI dan PT PANN MF. Untuk itu, guna mempercepat proses pembangunan serta kepastian waktu penyelesaian, tim dengan mengacu pada pasal tersebut diatas telah menerbitkan memorandum No.68/Mem/TIM/II/01 tanggal 22 Februari 2001, bahwa usulan penundaan waktu oleh PT IKI hingga 31 Maret 2001 adalah wajar dengan pertimbangan teknis dilapangan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth,

1. Direksi PT PANN MF
2. Koordinator OS PT PANN MF.
3. Arsip.

TIM SPAPRP

Abdul Muie



Jakarta, 23 Juli 1999
Nomor : 019/DK/VII/99

Kepada Yth. :
Bapak Direktur Keuangan
PT. I.K.I (Persero)
Jl. Galangan Kapal PO.BOX 1196
Ujung Pandang 90211

Perihal : Out Standing Premi Asuransi Builder Risk Kapal Mina No. 300 GRI

Dengan Hormat,

Menyusul surat kami No. 027/INK-KP/VII/99 tanggal 12 April 1999 perihal tersebut diatas, hingga sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Sehubungan dengan Out Standing Premi tersebut sudah cukup lama, maka dengan ini kami mohon sisa premi untuk :

PT. Asuransi B.I.C Cabang Jakarta Pusat sebesar Rp. 5.032.000,00
PT. Asuransi B.I.C Cabang Ujung Pandang sebesar Rp. 36.190.500,00
(Rincian Terlampir)

dapat segera diselesaikan melalui rekening kami pada :

CITIBANK
Jl. Jendral Sudirman No.70
AC : 0-100819-015 (Rp.)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. ASURANSI BERDIKARI

AFRIZUL SE
Direktur Adm & Keuangan

CC : Yth, PT. Asuransi Berdikari cabang Ujung Pandang
Yth, PT. Asuransi Berdikari cabang Jakarta Pusat
Yth, Bapak Direktur Keuangan ~~PT. I.K.I~~